

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Semua negara, terutama dalam era globalisasi, membutuhkan hubungan internasional karena ketergantungan di antara negara semakin meningkat. Tidak ada negara yang mampu memenuhi semua kebutuhannya sendiri tanpa bekerja sama dengan subjek hukum internasional lainnya, terutama negara. Semakin banyak negara yang berinteraksi dan berkolaborasi di berbagai bidang, semakin diharapkan bahwa kesejahteraan mereka akan meningkat.<sup>1</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak mendasar atau hak-hak esensial yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini menjadi dasar bagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban lainnya. Pemerintah atau negara hukum memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan menjamin pelaksanaan hak-hak asasi ini, serta mengatur pembatasan-pembatasannya demi kepentingan umum, kepentingan bangsa, dan negara. Ada kecenderungan bahwa negara, untuk menghormati perlindungan hak asasi manusia, harus fokus pada menjaga ketertiban masyarakat dan tidak campur tangan dalam hal-hal yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi. Hal ini lebih mungkin terjadi dalam masyarakat yang bersifat liberal.

Dalam konteks negara hukum yang dinamis, negara turut serta aktif dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diaturlah fungsi

---

<sup>1</sup> Sefriani, 2016 "Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer", Jakarta: Cetakan. Pertama, Rajawali Pers, Hlm. 142.

negara dalam menjalankan hak dan kewajiban asasi manusia. Meskipun negara bertanggung jawab melindungi hak-hak asasi, namun seiring dengan itu, negara juga melaksanakan perannya dalam memajukan kepentingan umum, terutama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, penting bagi negara untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan penyelenggaraan kepentingan umum.<sup>2</sup>

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang berisi daftar hak-hak dasar manusia untuk semua individu dan bangsa. Penyusunan Deklarasi ini dianggap sebagai upaya universal yang paling signifikan untuk mengakui kehidupan manusia. Hak asasi manusia dianggap sebagai hak yang melekat pada manusia dan diberikan oleh Tuhan, murni karena status kemanusiaannya. Pada hari itu, bangsa-bangsa di seluruh dunia sepakat secara universal untuk mendeklarasikan kesamaan martabat, nilai, dan pengakuan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama.

Isu mengenai Hak Asasi Manusia semakin meluas, dan banyak negara yang meratifikasi Perjanjian Hak Asasi Manusia yang ditandatangani pada tahun 1966. Namun, dalam perkembangannya, isu Hak Asasi Manusia malah menjadi instrumen kebijakan untuk menekan negara-negara di dunia ketiga, terutama terkait dengan masalah bantuan luar negeri atau bantuan militer, oleh negara-negara Barat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000, hlm. 202-204.

<sup>3</sup> Samuel P. Huntington, *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, Terjemahan. Sadat Ismail, (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2003), hlm. 352-354.

Sebelum adanya Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) oleh bangsa-bangsa, pada masa sebelumnya, upaya telah dilakukan oleh berbagai negara untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Sebagai contoh, pada abad ke-6 Masehi, Nabi Muhammad menandatangani Piagam Madinah, yang merupakan deklarasi kesepakatan umat manusia untuk menghormati hak-hak asasi manusia, termasuk hak atas kehidupan, hak sipil dan politik, serta hak sosial dan budaya. Pada konteks masa tersebut, terlihat bahwa kebebasan memeluk agama diakui bagi masyarakat. Bahkan, 3000 tahun sebelumnya, kitab Veda dalam agama Hindu telah menguraikan perlunya menghormati hak asasi manusia. Secara singkat, dalam semua agama, terdapat prinsip utama untuk memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>4</sup>

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dan tingkat internasional masih termasuk hal yang relatif baru. Meskipun sejumlah traktat dan perjanjian internasional telah ada sebelum Perang Dunia II, kesadaran internasional terhadap penegakan HAM baru mencapai titik pasti pada penanggalan Piagam PBB pada tahun 1948.<sup>5</sup> Namun demikian, sejarah evolusi Hak Asasi Manusia (HAM) telah ditempuh sejak zaman dahulu dan mendapatkan pengakuan internasional setelah lahirnya Piagam PBB pada tahun 1948. Indonesia, meskipun hak-hak tersebut telah dijelaskan dalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945, tergolong sebagai salah satu negara yang lambat mengimplementasikan penegakan

---

<sup>4</sup> M.Ghufran H.Kordi K, HAM TentangPerbudakan, Peradilan, Kejahatan Kemanusiaan Dan Perang, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm.8.

<sup>5</sup> Muhadar,dkk., Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), hlm.63.

Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal-pasal yang mencakupnya antara lain Pasal 27, 28A sampai 28J, 29, dan 31.

Perlindungan bagi korban dan saksi menjadi esensial dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Pelanggaran HAM berat dianggap sebagai kejahatan yang memiliki dampak signifikan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kejahatan semacam itu menyebabkan kerugian, baik dalam hal materiil maupun non-materiil, yang merusak tatanan kehidupan korban dan keluarganya. Para pelaku pelanggaran HAM berat seringkali memiliki kekuasaan yang besar. Kekuasaan ini memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan seperti penghilangan barang bukti, pengaruh terhadap aparat penegak hukum, dan penekanan terhadap saksi-saksi.<sup>6</sup>

Perlindungan terhadap korban dapat diberikan pada berbagai tahap, seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Ini dapat dilakukan baik berdasarkan inisiatif aparat penegak hukum maupun melalui permohonan yang diajukan oleh pihak korban. Salah satu bentuk perlindungan bagi korban kejahatan, yang juga dianggap sebagai hak korban tindak pidana, adalah pemberian kompensasi dan restitusi. Kompensasi diberikan oleh negara kepada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, sementara restitusi merupakan ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, dkk, *Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2005), hlm. 2.

<sup>7</sup> Chaerudin Syarif Fadilah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Ghalia Pers, 2004), hlm. 55.

Secara internasional, mekanisme perlindungan korban dan saksi dalam proses peradilan terkait kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) telah diakui. Statuta Roma tahun 1998, yang menjadi dasar berdirinya Pengadilan Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), telah mengatur tentang perlindungan korban dan saksi serta keterlibatan mereka dalam persidangan. Hal serupa juga terjadi dalam Peradilan Pidana Internasional Ad-hoc untuk kasus kejahatan Hak Asasi Manusia di bekas Negara Yugoslavia,<sup>8</sup> yang secara tidak langsung telah menyebutkan mengenai perlindungan terhadap korban dan saksi, seperti yang tercantum dalam Artikel 22 Statuta Pengadilan Internasional Yugoslavia.

Hal ini tentu berbeda dengan kisah pembantaian yang dilakukan oleh Gotabaya Rajapaksa, mantan presiden sri lanka. Gotabaya Rajapaksa awalnya bergabung dengan tentara Sri Lanka pada tahun 1971. Tak lama setelah itu, Ia menjalani pelatihan dan kursus di India (di Wellington), di Pakistan (di Rawalpindi dan Quetta), dan di Amerika Serikat (di Fort Benning, Georgia). Pada akhir pelatihan militernya, kekerasan komunal antara penduduk Sinhala di negara itu dan

---

<sup>8</sup> Perang Yugoslavia adalah berbagai konflik dan kekerasan yang terjadi di Republik Federal Sosialis Yugoslavia selama tahun 1990-an hingga awal 2001. Peperangan ini berciri konflik etnis antara suku-suku yang mendiami Republik Federal Sosialis Yugoslavia seperti Suku Slovenia, Suku Kroasia, Suku Bosnia, Suku Serbia, Suku Montenegro, dan Suku Albania. Perang ini berakhir dengan kekacauan ekonomi Republik Sosialis Federal Yugoslavia yang berganti nama menjadi Republik Federal Yugoslavia dan pada akhirnya Montenegro dan Kosovo memutuskan untuk berpisah dari Serbia karena konflik pembantaian suku. Sering disebut sebagai perang paling mematikan di Eropa setelah terjadinya Perang Dunia Ke-2, perang ini berciri konflik Rasisme yang mengakibatkan terjadinya kejahatan perang dan pembersihan etnis besar-besaran. Perang ini adalah perang pertama setelah terjadinya Perang Dunia Ke-2 yang dianggap sebagai genosidal dan banyak tokoh kunci perang ini yang dituduh melakukan kejahatan perang. Dalam peristiwa tersebut diperkirakan 800.000 orang telah menjadi korban. Atas kejadian tersebut kemudian Peradilan Internasional dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan 827 pada tanggal 25 Mei 1993 (sumber [https://id.wikipedia.org/wiki/Perang\\_Yugoslavia](https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Yugoslavia), diakses Tanggal 19 Desember 2023).

minoritas Tamil telah berkembang, yang mana konflik meletus pada 1983 usai 13 tentara terbunuh oleh gerilya Tamil.

Gotabaya berpartisipasi dalam pemberontakan melawan Macan Pembebasan Tamil Eelam (LTTE; juga disebut Macan Tamil) dan separatis Tamil lainnya, terutama memimpin sebuah resimen pada Mei–Juni 1987 selama Operasi Pembebasan di Vadamarachchi. Dalam perang tersebut, Gotabaya Rajapaksa melakukan pembantaian kepada warga tamil yang sangat banyak jumlahnya. Selain itu, Gotabaya juga merupakan seorang komandan dalam penindasan pemerintah terhadap pemberontakan Sinhala Marxis pada akhir 1980-an. Pada pergantian tahun 1990-an ia terus mengejar separatis Tamil saat pertempuran meningkat.

Namun yang menjadi masalah adalah Gotabaya Rajapaksa tidak pernah dihukum atas perbuatannya dalam pembantaian warga tamil tersebut. Padahal dari penjelasan di atas terlihat bahwa Gotabaya Rajapaksa secara jelas telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan melalui berbagai tindakan atau operasi militernya terhadap warga tamil. Dalam upaya untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya, Gotabaya Rajapaksa melakukan pembantaian yang sangat tidak manusiawi. Tindakan ini bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan mengabaikan Hukum Humaniter, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.<sup>9</sup> Pasal tersebut menyatakan bahwa orang-orang yang tidak aktif dalam konflik, termasuk anggota angkatan perang yang sudah menyerahkan senjata mereka atau yang tidak lagi berpartisipasi karena sakit,

---

<sup>9</sup> Muhammad Fitriady, *Analisa Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Pada Penyerangan Israel Ke Lebanon Selatan Tahun 2006*, (UGM: Yogyakarta, 2013), hlm. 7.

luka, penahanan, atau alasan lain, harus diperlakukan secara manusiawi tanpa diskriminasi berdasarkan suku, warna kulit, agama, jenis kelamin, keturunan, atau kriteria lainnya.

Tindakan Gotabaya Rajapaksa juga tidak selaras dengan doktrin Perang Adil yang berarti bahwa ada justifikasi atau alasan yang dapat dibenarkan untuk melancarkan serangan, bahwa perang dilakukan berdasarkan alasan yang masuk akal dan dapat dibenarkan, bahwa perang dilakukan secara adil dan seimbang, bahwa perang dibatasi untuk mencapai tujuan tertentu dan bukan untuk menghancurkan atau memberantas pihak lawan (baik itu suatu negara, bangsa, kelompok etnis, kelompok oposisi, dll.). Secara mendasar, hukum humaniter bertujuan untuk melindungi masyarakat dan membatasi dampak yang tidak perlu atau berlebihan yang diakibatkan oleh konflik dan perang, termasuk pembatasan penggunaan senjata dalam peperangan serta perlindungan terhadap individu yang terlibat atau tidak terlibat dalam konflik, seperti penduduk sipil, pejuang, wanita, dan anak-anak. Pada intinya, hukum humaniter mencakup sejumlah prinsip dasar dan aturan untuk membatasi penggunaan kekerasan dalam situasi konflik bersenjata.<sup>10</sup>

Istilah hukum humaniter mulai muncul sekitar tahun 1970-an seiring dengan diadakannya beberapa konferensi, termasuk *Conference of Government Expert on the Reaffirmation and Development in Armed Conflict* pada tahun 1971 hingga *Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*. Meskipun istilah

---

<sup>10</sup> Ibid., h.8.

ini menghilangkan penggunaan kata "perang," hukum humaniter internasional, menurut pendekatan luasnya, terbagi menjadi dua bagian: Konvensi Den Haag (*The Hague Laws of War*) yang mengatur cara dan metode berperang (*Means and Method of Warfare*) dan Konvensi Jenewa (*The Geneva Laws of War*) yang mengatur tentang perlindungan korban konflik bersenjata.<sup>11</sup>

Hukum humaniter tidak bertujuan untuk melarang perang atau merancang undang-undang yang mengatur "permainan perang," melainkan untuk alasan-alasan kemanusiaan dengan maksud mengurangi atau membatasi penderitaan individu dan membatasi wilayah di mana kekejaman konflik bersenjata diizinkan. Oleh karena itu, terkadang hukum humaniter disebut sebagai "peraturan perang berperikemanusiaan." Hukum humaniter berusaha mengatur pelaksanaan perang agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan.<sup>12</sup> Mohammed Bedjaoui menyatakan bahwa tujuan hukum humaniter adalah untuk membuat perang lebih manusiawi. Dalam konteks ini, perkembangan hukum perang menjadi hukum sengketa bersenjata, dan selanjutnya menjadi hukum humaniter, tidak terlepas dari pencapaian tujuan fundamental hukum humaniter, yaitu memberikan perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu, menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi yang jatuh ke tangan musuh, dan mencegah pelaksanaan perang secara kejam tanpa batas, dengan asas kemanusiaan sebagai hal yang paling penting.

---

<sup>11</sup> Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers: Jakarta, 2014, hlm 361.

<sup>12</sup> Arlina Permasari, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999, hlm. 5

Dari penjelasan hukum humainter diatas, sudah dapat diambil benang merah bahwa apa yang dilakukan pelanggaran HAM karena membantai warga tamil dengan tidak manusiawi serta merupakan kejahatan perang yang diatur dalam Hukum Humaniter. Namun yang menjadi masalah Gotabaya Rajapaksa tidak pernah dihukum atas perbuatannya padahal jelas – jelas telah melakukan pelanggaran HAM, maka menurut penulis hal tersebut merupakan sebuah ketidakadilan atas pelanggaran HAM internasional yang mana perlu adanya penjelasan terkait aturan – aturan dalam hukum internasional mengenai sanksi yang tepat bagi pelanggaran HAM. Termasuk, apakah ada pengecualian atau aturan yang berbeda apabila yang melakukan pelanggaran HAM tersebut adalah seorang kepala negara yang tengah menjabat.

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, tujuan penulis adalah untuk menyelidiki aturan hukum terkait pelanggaran HAM dalam kerangka hukum internasional khususnya hukum humaniter internasional dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Hukum Internasional: Studi Kasus Pelanggaran Ham Gotabaya Rajapaksa Mantan Presiden Sri Lanka”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan hukum terkait pelanggaran hak asasi manusia oleh seorang kepala negara dalam kerangka hukum internasional?

2. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diterapkan untuk kasus pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan hukum internasional ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui aturan hukum terkait pelanggaran hak asasi manusia oleh seorang kepala negara dalam kerangka hukum internasional.
2. Untuk mengetahui mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diterapkan untuk kasus pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan hukum internasional

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, adapun manfaat penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari adanya penelitian ini adalah agar adanya penelitian skripsi ini untuk menambah pengetahuan dan wawasan pemikiran dalam perkembangan mengenai kepastian hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Rajapaksa mantan presiden Sri Lanka ditinjau dalam kerangka hukum internasional.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat secara praktis memberikan manfaat bagi masyarakat luas terkait praktik-praktik hukum mengenai pengaturan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Rajapaksa mantan presiden Sri Lanka ditinjau dalam kerangka hukum internasional dan penulisan skripsi ini diharapkan menjadi referensi maupun bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kasus yang dikaji dalam skripsi ini.

#### 1.5 Sistematika Penelitian

Dalam rangka untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan analisis secara menyeluruh dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakannya sistematika penulisan sebagai pedoman dan kerangka penelitian. Sistematika penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang diantaranya adalah:

**BAB I PENDAHULUAN:** Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA:** Bab ini berisikan landasan teori dan landasan konseptual.

**BAB III: METODOLOGI PENELITIAN:** Bab ini berisikan penjelasan mengenai variabel penelitian, pendekatan konsep penelitian, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis yang akan digunakan.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini memaparkan permasalahan dan pemecahan permasalahan yang berlandaskan pada teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan oleh penulis dan memberikan saran atas masalah-masalah dalam penelitian ini.

